



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 08-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2022, yang menyatakan Sdr. Abubakar Pua selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024, dijatuhi sanksi Peringatan Keras, dan Sdr. Dickson Nix Yo Daly selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024, dijatuhi sanksi Peringatan, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Sanksi kepada Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 08-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. Abubakar Pua selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024.

KEDUA : Memberikan sanksi Peringatan kepada Sdr. Dickson Nix Yo Daly selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka; dan
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

  
Nur Syarifah





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2019-2024.  
KESATU : Memberikan sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. Abubakar  
Pua selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode  
2019-2024.  
KEDUA : Memberikan sanksi Peringatan kepada Sdr. Dickson Nix Yo  
Daly selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode  
2019-2024.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Untuk PETIKAN yang sah  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ttd.  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

ILHAM SAPUTRA

Nur Syarifah, S.H., LLM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196809031994032002

